

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang berlandaskan demokrasi untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan menumbuhkan kreativitas. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengisyaratkan percepatan terwujudnya kesejahteraan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa ) dengan memperhatikan karakteristik budaya dan adat istiadat masyarakat setempat harus tetap memperlihatkan dinamika dan mengkoordinasikan dalam pelaksanaan kepada pemerintah di atasnya. Dalam setiap pembangunan dan pelayanan harus senantiasa proaktif dan mampu mengatasi berbagai tantangan maupun perubahan zaman.

Otonomi desa memberikan keleluasaan ruang gerak dalam perencanaan dan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini kewenangan yang dimiliki desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18 tentang kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan mendorong desa sebagai poros kehidupan masyarakat dan diharapkan mampu mandiri dalam segi ekonomi, sosial, budaya maupun politik.

Salah satu perwujudan pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu yang dimiliki berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan dalam

pengelolaan aset, jasa dan usaha lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa Desa Malausma sebagai perwujudan dalam meningkatkan kesejahteraan dan diatur dalam Peraturan Desa Malausma No. 9 Tahun 2017 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa pasal 4 ayat 3 dan 4 ;(3) Badan Usaha Milik Desa bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pendapatan Asli Desa); (4) Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha untuk mendayagunakan potensi ekonomi dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa menjadi desa yang mandiri yang dapat menghasilkan dan meningkatkan ekonomi desa dan potensi desa.

Desa Malausma telah melakukan upaya dan usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa salah satunya dengan memberikan modal terhadap Badan Usaha Milik Desa dalam mengembangkan unit usaha dan sumber lainnya. Namun adanya Badan Usaha Milik Desa tersebut belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang cukup signifikan dilihat dari data dibawah ini:

*Table 1.1 Kontribusi Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa Malausma*

No	Tahun	Badan Usaha Milik Desa	Pendapatan Asli Desa	Persentase
1.	2017	437.602	77.200.000	0.57%
2.	2018	6.500.000	77.200.000	8.42%
3.	2019	11.666.000	135.911.569	8.58%

Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menggambarkan bahwa pemasukan Pendapatan Asli Desa Desa Malausma dari Badan Usaha Milik Desa Mitra Braja dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Akan tetapi pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan namun kontribusi yang di berikan oleh Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa itu cenderung tidak berubah meskipun pemasukan Badan Usaha Milik Desa dikatakan naik, akan tetapi nilai Pendapatan Asli Desa sendiri relatif sama dilihat dari persentase data di atas.

Data diatas menunjukkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Desa. Hal ini dapat diartikan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Malausma belum berjalan secara maksimal, maka dengan ini perlu dilakukan optimalisasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Seperti halnya fenomena yang peneliti temui dilapangan ada beberapa unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa yang belum optimal dalam pengelolaannya. Hal ini dikarenakan ada beberapa unit usaha Badan Usaha Milik Desa yang belum sepenuhnya menghasilkan keuntungan yang maksimal, ada juga sebagian unit usaha yang baru didirikan dan beroperasi sehingga belum bisa berkontribusi banyak sehingga berdampak terhadap kontribusi Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik dan akan melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Malausma Tahun 2019”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang menarik untuk dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan sektor usaha Badan Usaha Milik Desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Masih kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa.
3. Masih kurangnya kerjasama antara Badan Usaha Milik Desa dengan pihak lain.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Mitra Braja dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Malausma?
2. Apa hambatan dalam Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Mitra Braja dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Malausma?
3. Strategi apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Mitra Braja dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Malausma.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Mitra Braja Malausma.
3. Untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Mitra Braja.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menjadi salah satu bagian acuan, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai rujukan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu Administrasi Publik khususnya dalam masalah Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

2. Kegunaan Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kajian Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan disamping itu sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Administrasi publik juga sebagai suatu keseluruhan dari proses kerjasama secara rasional yang dilakukan oleh pemerintah ataupun aparatur negara dimana sumber daya dari personel public di organisir dan di kordinasikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal tujuan negara dan penyelenggaraan berbagai kebutuhan publik (Maksudi, 2017).

Menurut (Mulyawan, 2013) pengertian Keuangan Desa menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang berkaitan dengan segala sesuatu pelaksanaan penyelenggaraan desa. (Nurcholis, 2011) juga menjelaskan bahwa Keuangan Desa dapat bersumber dari Pendapatan Asli Desa. Dengan adanya hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keungan desa yang baik.

(Siringoringo, 2005) Menjelaskan optimalisasi merupakan proses dalam pencarian solusi terbaik dalam memaksimalkan keuntungan dan penerimaan dengan menekan biaya. Oleh karena itu konteks optimalisasi dalam Badan Usaha Milik Desa berarti memaksimalkan keuntungan yang dapat dapat diperoleh dan menekan biaya seminimal mungkin.

Dalam konsep optimalisasi ada tiga dimensi yang perlu diidentifikasi untuk mengetahui sebuah organisasi atau perusahaan sudah optimal (Siringoringo, 2005) memberikan penjelasan terkait ketiga dimensi tersebut sebagai berikut.

## 1. Tujuan


Tujuan merupakan hasil akhir dari suatu proses yang hendak dicapai oleh perusahaan atau organisasi dengan memilih dan memperhitungkan suatu tindakan yang dirasa paling tepat dari suatu sistem atau permasalahan yang dapat dipelajari. Dalam bidang bisnis tujuan biasanya diartikan sebagai upaya untuk memaksimalkan profit atau meminimumkan ongkos atau biaya yang harus dikeluarkan.

## 2. Alternatif Keputusan

Ketika sebuah tujuan telah terdefiniskan atau ditentukan maka tahap selanjutnya adalah pemilihan tindakan terbaik dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, tingkat keberhasilan dan kualitas pengambilan keputusan tersebut bergantung pada kemampuan pemimpin atau manajer dalam mengetahui semua alternatif permasalahan yang dapat dikendalikan. Alternatif keputusan ini tentunya merupakan alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan ini bisa berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

## 3. Sumber Daya yang Membatasi

Pada umumnya tercapainya suatu tujuan itu karena adanya sumber daya manusia maupun alam. Namun dalam sumber daya ini pastinya terbatas, oleh karena itu dalam keterbatasan ini perusahaan atau instansi dituntut untuk bisa melakukan optimasi. Sumber daya tersebut bisa berupa tenaga kerja, modal, pangsa pasar dan peraturan pemerintah.



*Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran*

### **G. Proposisi**

Berdasarkan pada kerangka penelitian Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Malusma Tahun 2019 dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa apabila Badan Usaha Milik Desa sudah optimal dilihat dari 3 hal yakni tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya yang membatasi.